



## Pengadilan Agama Belopa

Jl.Perintis Kemerdekaan No. 1, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Luwu 91994 04713208436

[www.pa-belopa.go.id](http://www.pa-belopa.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Belopa

# Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Surat Kuasa diketahui Kepala Desa/Lurah apabila dikuasakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan pengambilan produk pengadilan (Akta Cerai/Salinan Putusan/Penetapan) pada PTSP Pengadilan Agama Bangko dengan membawa identitas diri. 2. Petugas layanan menerima permohonan dan memeriksa ketersediaan produk pengadilan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 3. Pemohon membayar biaya PNBK dan menerima tanda bukti pembayaran dari kasir. 4. Menerima produk pengadilan sesuai dengan permohonan dan menandatangani tanda bukti penerimaan produk pengadilan. Selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemohon mengajukan permohonan pengambilan produk pengadilan (Akta Cerai/Salinan Putusan/Penetapan) pada PTSP Pengadilan Agama Bangko dengan membawa identitas diri. Petugas layanan menerima permohonan dan memeriksa ketersediaan produk pengadilan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Pemohon membayar biaya PNBK dan menerima tanda bukti pembayaran dari kasir. Menerima produk pengadilan sesuai dengan permohonan dan menandatangani tanda bukti penerimaan produk pengadilan. Selesai

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Agama Belopa

Jl.Perintis Kemerdekaan No. 1, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Luwu 91994 04713208436

[www.pa-belopa.go.id](http://www.pa-belopa.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Belopa

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyerahan Produk Pengadilan

No.	Uraian PNBP	Tarif
1.	Akta Cerai	
	Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp 10.000,00 Per Akta
2.	Salinan Putusan/Penetapan	
2.1.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp 10.000,00
2.2.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	Per Putusan/ Penetapan Rp 500,00 Per Lembar

### Produk Pelayanan

- Salinan Putusan/Penetapan/ Akta Cerai

### Pengaduan Layanan

Laporkan : 0812 1921 1266

SIWAS Mahkamah Agung